



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR : /Pdt.G/2017/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 39 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN:

umur 43 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta Saksi-Saksi di depan persidangan, dan telah membaca laporan Hakim Mediator;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 03 April 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 03 April 2017 dengan Register Nomor : /Pdt.G/2017/PA.Lpk. mengajukan gugatan cerai gugat sekaligus Pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 16-09-1997 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 479/93/IX/97 tertanggal 22-09-1997;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Ari Suganda, laki-laki, umur 19 tahun;
- b. Akbar Hidayat, laki-laki, umur 16 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugatlah yang membayar hutang-hutang Tergugat;
- b. Tergugat terlibat dengan perjudian;
- c. Tergugat selalu berbohong dalam hal keuangan terutama dalam hal gaji yang Tergugat peroleh
- d. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat karenanya Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- e. Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga larut malam bahkan sering tidak pulang ke kediaman tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat,;

7. Bahwa akibatnya sejak awal Pebruari tahun 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;

Hal 2 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (terhadap Penggugat (;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan sehingga masing-masing pihak telah dapat mengemukakan kepentingannya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 15 Mei 2017 Hakim Mediator Mediator Sdr. Drs. H.Elmunif, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal tanggal 15 Mei 2017, dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 16-09-1997 ;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai keturunan dua orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Penggugat telah membayar hutang Tergugat, dan Tergugat telah membayar hutang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah terlibat perjudian;
- Bahwa Tergugat tetap jujur kepada Penggugat dalam hal gaji;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan Tergugat tetap bekerja jika ada pekerjaan;
- Bahwa Tergugat pulang larut malam atas sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas hanya terjadi pertengkaran kecil;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan Reflik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat seperti tersbut dalam surat gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2010;

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyatakan Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 479/93/IX/97 tertanggal 22-09-1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

**SAKSI I :** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ,usaha bengkel tempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Hal 4 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa  
saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena karena Penggugat adik  
kandung saksi;

-----Bahwa  
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sekitar  
20 tahun yang lalu;

-----Bahwa  
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Desa Pematang  
sijonam, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;

-----Bahwa  
Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai keturunan dua orang anak;

-----Bahwa  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun  
sejak bulan Januari 2010 yang lalu sudah mulai terjadi perselisihan dan  
pertengkaran lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus  
yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;

-----Bahwa  
Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat  
bertengkar;

-----Bahwa  
Saksi mengetahui permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat  
tersebut karena Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa  
Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu  
main judi, dan Tergugat selalu berhutang kepada orang lain;

-----Bahwa  
sejak bulan Februari 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah  
pisah rumah sampai dengan sekarang;

-----Bahwa  
Pihak keluarga dan Saksi telah berusaha menasehati kedua pihak, namun tidak  
berhasil;

-----Bahwa  
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Hal 5 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI II :** umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal di Dusun III (doorsmeer ganda), Desa Pematang Sijonam, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

----- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena karena Penggugat kakak kandung saksi;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sekitar 18 tahun yang lalu;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Desa Pematang sijonam, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai keturunan dua orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak bulan Januari 2010 yang lalu sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;

-----Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 10 kali;

-----Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu pulang larut malam, dan Tergugat selalu berhutang kepada orang lain;

-----Bahwa sejak satu tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

-----Bahwa Pihak keluarga dan Saksi telah berusaha menasehati kedua pihak, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa  
saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara inverson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 25 Mei 2017 Hakim Mediator Mediator Sdr. Drs. H.Elmunif, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017, dan telah menyatakan mediasi gagal, demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit diatasi sejak awal tahun 2010 disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugatlah yang membayar hutang-hutang Tergugat, Tergugat terlibat dengan perjudian, Tergugat selalu

Hal 7 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong dalam hal keuangan terutama dalam hal gaji yang Tergugat peroleh, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat karenanya Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke kediaman hingga larut malam bahkan sering tidak pulang ke kediaman tanpa alasan yang sah, yang akhirnya sejak awal Pebruari tahun 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah sebhagian penyebab yang didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat mengakui bahwa sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi I, dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat, kedua orang Saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat, kedua orang Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2010, disebabkan Tergugat selalu pulang hingga larut malam, dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain, Penggugat dan Tergugat juga telah

Hal 8 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak bulan Oktober 2010 yang lalu sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun atas perkara ini, walaupun Tergugat sudah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit dirukunkan kembali sejak Januari 2010;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu berhutang kepada orang lain, dan Tergugat selalu pulang hingga larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah

Hal 9 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2010 yang lalu, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh terhadap kedua orang anak dan calon anak Penggugat dengan Tergugat supaya ditetapkan kepada Penggugat, yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa untuk menertibkan administrasi tentang pencatatan perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicata dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 ayat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 10 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp611.000,00, (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1438 H, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Rabiah Nasution, SH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Emmahni, SH, MH**

**Drs. Husnul Yakin, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Jasmin, SH**

Hal 11 dari 12 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Perincian Biaya

	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	520.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)